

POTENSI ZAKAT PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT DI KABUPATEN SUMBAWA

Feri Irawan

STAI Nahdlatul Watahan Samawa Sumbawa Besar
feri.irawan@stainwsamawa.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to explore the enormous potential of agricultural zakat in Sumbawa Regency, especially in Kukin Village, specifically in rice and corn farming. The management of zakat in Kukin Village, North Moyo District, Sumbawa Regency, has not gone well. There are still people who have not issued zakat, due to a lack of understanding of the law of zakat. In terms of the issuance of zakat in Kukin Village, some are in accordance with Islamic law and some are not in accordance with the amount of agricultural zakat issued, according to what they want or they feel is sufficient without thinking that this is in accordance with what is determined in Islam. The method used in this research is descriptive qualitative research. The approach used is a normative and sociological juridical approach. Furthermore, the primary data source is: interviews conducted in Kukin Village, North Moyo District. The results showed that the management of zakat in Kukin Village, North Moyo District, Sumbawa Regency, had not gone well. There are still people who have not issued zakat, due to a lack of understanding of the law of zakat. In terms of the issuance of zakat in Kukin Village, some are in accordance with Islamic law and some are not yet appropriate and the amount of agricultural zakat issued is according to what they want or they feel is sufficient without thinking that this is in accordance with what is determined in Islam.

Keywords: Agricultural Products, Zakat Potential, Agricultural Zakat.

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali potensi zakat pertanian di Kabupaten Sumbawa yang sangat besar, khususnya di Desa Kukin, khusus dalam pertanian padi dan jagung. Pengelolaan zakat di Desa Kukin Kecamatan Moyo

Utara Kabupaten Sumbawa, belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Dalam hal pengeluaran zakat di Desa Kukin ada yang sudah sesuai syariat Islam dan ada yang belum sesuai takaran zakat pertanian yang dikeluarkan, sesuai dengan yang mereka inginkan atau dirasa cukup tanpa memikirkan bahwa ini sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekskriptif kualitatif, Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, selanjutnya sumber data primer yaitu: wawancara yang dilakukan di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Dalam hal pengeluaran zakat di Desa Kukin, ada yang sudah sesuai syariat Islam dan ada yang belum sesuai serta takaran zakat pertanian yang dikeluarkan, sesuai dengan yang mereka inginkan atau dirasa cukup tanpa memikirkan bahwa ini sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.

Kata Kunci: Hasil Pertanian, Potensi Zakat, Zakat Pertanian.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban setiap muslim yang berhak mengeluarkan sebagian dari pendapatan atau hartanya sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan berbagai kalangan masyarakat yang berhak menerimanya.¹ Banyak ayat dalam al-qur'an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib seperti shalat, puasa, syahadat serta haji bagi orang yang mampu.²

Berbicara tentang zakat, dalam Islam zakat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk barang atau benda sesuai kadar serta nishabnya. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadarnya.

Adapun rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, seperti orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan juga orang yang menerima zakat. Terkait dengan syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun zakat tersebut yaitu ketentuan yang mesti terpenuhi untuk setiap unsur tersebut digali dari penjelasan

¹Abdul Syatar, "Transformasi of Fiqh In The Forms Of Haji Dan Zakat Legislation", *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, No. 2 (2019): h. 121.

²Ahmad Hudaifah, dlk., *sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*, (Surabaya: scopindo media pustaka, 2020), h. 2

dari penjelasan yang diberikan Nabi dalam hadis-Nya.³

Adapaun firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

*Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk*⁴

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syariah yang berlaku.⁵ Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan dalam membantu masyarakat, menstabilkan perekonomian masyarakat mulai dari kalangan bawah (miskin) sampai kalangan atas (kaya). Diharapkan dengan adanya zakat, maka tidak ada umat muslim yang tertindas.⁶

Salah satu faktor kurangnya kesadaran umat muslim tentang zakat, dapat dilihat dengan tingginya angka dan grafik kemiskinan dalam Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum akuratnya pemahaman sebagian umat Islam tentang zakat.⁷

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan bagi seorang muslim ataupun badan yang dimiliki oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.⁸ Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam pasal 4 ayat 2 yaitu: (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya (b) uang dan surat berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (e) peternakan dan perikanan; (f) pertambangan; (g) perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan juga (i) rikaz.⁹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet.1; Boogor: Kencana, 2003), h. 40

⁴ Department Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 194.

⁵ Hamzah Hasan, dkk., *"Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: telaah atas upaya produktivitas zakat"*, *Al-Ulum* 20, no.1 (2020): h. 94.

⁶ Joni Zuhendra, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang"*, *Jurnal Normative* 5, no. 2 (2017): h. 94.

⁷ A. Intan Cahyani, *"Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer"*, *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020): h. 163

⁸ Yuli Nur Ajjah, *"Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangka Raya"*, *skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2017), h. 21.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali yakni pada Idul Fitri berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), angka kemiskinan di Provinsi NTB pada tahun 2015 mencapai 824.450 ribu jiwa, atau sekitar 17% dari total jumlah penduduk Provinsi NTB. Dari angka tersebut, 214.609 jiwa berdomisili di Pulau Sumbawa, yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Berbagai program penanggulangan kemiskinan khususnya di kabupaten/kota Pulau Sumbawa telah dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya dibidang sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Namun dalam perkembangannya, program-program tersebut ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Hal tersebut dapat dilihat dari persentase angka kemiskinan yang turun dari tahun ke tahun sangat kecil, bahkan di beberapa wilayah kabupaten/kota justru meningkat. Pemetaan rencana program penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektifitas setiap program yang dilaksanakan. Output yang diharapkan dari kegiatan semacam ini, disamping tersedianya informasi-informasi penting yang dapat digunakan untuk perbaikan sistem dari program-program yang sudah dilaksanakan, juga muncul rekomendasi-rekomendasi spesifik berbasis sumberdaya daerah. Studi-studi semacam ini diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi BAPPEDA Provinsi NTB dalam membantu kepala-kepala daerah untuk menentukan kebijakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan khususnya di Pulau Sumbawa.¹¹

Angka kemiskinan di Pulau Sumbawa masih tergolong tinggi, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dengan jumlah anggaran yang cukup besar masih belum optimal dalam mengurangi angka kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan. Oleh karenanya, kajian hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kemiskinan di daerah bersangkutan sangat diperlukan.

Padahal dari satu sisi Kabupaten Sumbawa memiliki daerah pertanian yang sangat luas dan memiliki potensi pertaniannya yang sangat baik, oleh karena itu

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), tersedia di <https://kbbi.web.id/zakat.html>, diakses pada 16 Januari 2021.

¹¹Badan Pusat Statistik NTB. (2016). Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2012-2016. Download. ntb.bps.go.id (diakses tanggal 25 Maret 2017). Hal.6

peneliti tertarik untuk mendalami tentang potensi zakat pertanian dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut seperti menggali potensi zakat pertaniannya yang ada di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara.

Potensi zakat pertanian di Desa Kukin sangatlah baik, yang mana rata-rata masyarakat setempat bekerja di sektor pertanian. Semua sawah dimiliki kemudian ditanami padi atau jagung, dari hasil padi serta jagung inilah mereka menjual sebagian dari hasil tanaman tersebut, sebab dari hasil tanaman itulah masyarakat setempat menggantungkan hidupnya. Wilayah Desa Kukin terbagi 5 dusun, yaitu Dusun Kukin B, Dusun Unter Emas, Dusun Kukin A, Dusun Bajo, dan Dusun Ai Bari, dengan jumlah penduduk 1.717 jiwa, laki-laki 845 jiwa, perempuan 872 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 664.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, selanjutnya sumber data primer yaitu: wawancara yang dilakukan di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara, dan sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, jurnal dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Zakat Pertanian

Zakat ditinjau dari segi Bahasa Arab merupakan asal kata dari Zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat di tinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, terpuji.¹² Zakat mengandung makna thaharah yang berarti bersih atau kesucian.¹³ Zakat menurut syariat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Ibnu Taimiyah “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya”.¹⁴ Arti tumbuh dan suci

¹²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), 34

¹³Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 24

¹⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), 35

tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, melainkan juga untuk jiwa orang yang menzakatinya.

Dari pengertian tentang zakat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan bermanfaat secara syar'i seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan.

Dalam hal zakat petanian, para ulama sepakat bahwa zakat pertanian yang di keluarkan zakatnya yaitu gandum, barli (padi-padian), kismis, serta kurma. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 10% atau 5% dari hasil panen yang sesuai dengan cara pengairannya. Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Setiap Negara mempunyai makanan pokok masing- masing, sama halnya dengan Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras (padi).

Jika hasil pertanian yang dikeluarkan merupakan makanan pokok selain padi, oleh sebab itu nisabnya setara dengan harga nisab padi tersebut. Nisab zakat pertanian atau zakat tanaman yaitu lima wasaq, jika di Indonesia 5 wasaq sama dengan 750 kg beras. Namun di dalam zakat pertanian, pembayarannya tidak harus menunggu masa haul, sebab zakat pertanian akan dibayar ketika panen tiba. Oleh sebab itu, jika seseorang panen dalam setahun hanya 1 kali, maka orang tersebut pun hanya 1 kali membayarkan zakatnya, akan tetapi jika seseorang panen 3 kali maka orang tersebut dalam setahun membayar zakatnya 3 kali.¹⁵

b. Hukum Zakat Pertanian

Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen dan tidak diisyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian (waktu tanam sampai panen),¹⁶ hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141.

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan

¹⁵Susi Nur Ajiati, "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2017), h. 5.

¹⁶Husayn Syahatah, *akuntansi zakat* (jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 128

tunaikanlah bakunya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Dari firman Allah diatas, banyak ulama terdahulu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “hak”nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajibnya” yaitu sebesar 5% atau 10%. Ja’far at-Tabari berpendapat, yang bersumber dari Anas bin Malik, dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa maksudnya adalah “zakat wajib; Ibnu Abbas yang dilaporkan dari berbagai sumber juga berpendapat bahwa maksudnya adalah zakat sebesar 5% atau 10% dan maksud “hak”nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajibnya” pada hari hasil panen di timbang dan diketahui berapa banyaknya”.¹⁷

Hukum dasarnya adalah zakat dibayar dalam wujud benda dari jenis yang dihasilkan, tetapi dimungkinkan dibayar dalam bentuk uang selama dalam pembayaran tersebut terdapat maslahat bagi kaum fakir. Hasil panen tersebut dihitung berdasar harga pasar waktu tiba membayar zakat, dan dimungkinkan juga untuk menghitung zakat atas dasar harga uang tunai, kemudian diterjemahkan dalam bentuk barang dan ditunaikan dalam bentuk benda.¹⁸

1. Potensi Zakat Pertanian di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa

Perkembangan sejarah bagi kehidupan manusia yang sangat pesat dapat menyebabkan terjadinya perubahan,¹⁹ salah satu perubahan yang semestinya seseorang sadari adalah tentang harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir dan miskin. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur’an telah diingatkan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh kelompok orang kaya tidak boleh berputar-putar hanya pada mereka saja. Orang-orang yang memiliki harta yang lebih atau berkuasa semestinya menyadari, namun akan lebih baik jika zakat dikelola oleh lembaga yang berwenang, seperti Baznas dan amil zakat. Amil zakat dituntut pro aktif dalam mengelola zakat dan memberdayakan potensi zakat.²⁰

Zakat pertanian di Desa Kukin memiliki potensi yang besar terutama dalam hal pertanian padi dan jagung. Berbagai jenis padi di tanam di Desa ini,

¹⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2002), 327

¹⁸Husayn Syahatah, *akuntansi zakat* (jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 128

¹⁹Ashar Sinilele, “*Tinjauan Hukum Terhadap Itiqad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah*”, *jurisprudentie4*, no. 2 (2017): h. 76

²⁰Musyfikah Ilyas, “*Pengelolaan Zakat Dalam Lontaraq Sngkuna Wajo Perspektif Hukum Islam*”, diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7646/>, pada tanggal 4 Februari 2020.

mulai dari padi putih celebes, padi merah, padi putih jahera dan yang lainnya. Sama halnya dengan jagung yang berbagai jenis di tanam seperti jagung bisi 2, jagung bisi 18, jagung pertiwi, dan sebagainya. Padi yang didapatkan sekitar 50 sampai 100 karung. Untuk jagung sendiri, masyarakat panen minimal 5ton sampai 10ton jagung.

Selain tanaman padi dan jagung, mereka juga menanam berbagai jenis sayuran, seperti kacang hijau, kacang panjang, labu, dan lain-lain. Tanaman buah-buahan seperti, pisang, mangga, rambutan, pepaya, dan lain sebagainya. Seperti wawancara dengan beberapa petani di Desa Kukin, sebagai berikut:

a. Pak Saruji

Pak Saruji adalah seorang PNS yang juga bertani, beliau berusia 45 Tahun. saat ini ia mengelolah kebun dan sawah yang berbeda lokasi, kebun Saruji memiliki luas lahan 2 Ha yang ditanam jagung, yang terletak di daerah Dusun kukin B. Sedangkan sawah yang luasnya 1 Ha yang ditanam padi, terletak di Dusun Kukin A yang mana kedua lahan tersebut adalah miliknya sendiri. Sawah Pak Saruji di aliran dengan air hujan maka besar yang dikeluarkan zakatnya adalah 10%.

Menurut Pak Saruji, “Untuk di daerah Desa Kukin sendiri panen satu kali dalam setiap tahunnya, ada sekitar 3ton gabah (padi) yang saya dapatkan dalam satu tahun. Untuk zakat yang saya keluarkan sendiri sekitar 3 karung gabah (padi), saya mengumpulkan zakat gabah di Imam Masjidn Dusun atau tokoh Masyarakat kemudian nanti Imam Masjid Dusun Kukin B yang memberikan dan menyalurkannya kepada Masyarakat yang membutuhkan”.²¹

Dari pemaparan Bapak Saruji di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau panen hanya satu kali satu tahun saja dan ada sekitar 3ton yang didapatkan. Masyarakat di Desa Kukin mengandalkan air hujan untuk tanaman padi mereka, sebab daerah tersebut adalah daerah pegunungan.

Bapak Saruji yang menanam padi Putih dan jagung bisi 18 di sawah serta kebunnya. Setelah panen beliau mengeluarkan zakat pada tanaman padinya yang diberikan kepada tokoh masyarakat yang telah ditunjuk oleh Imam Masjid Desa Kukin.

Pak Saruji setiap panen akan mendapatkan 3.000 kg atau sekitar 60 karung dengan harga jual Rp. 5000 /kg untuk beras putih. Dilihat dari hasil padi yang didapatkan Pak Saruji, maka telah mencapai nisab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, maka zakat pertaniannya sebagai berikut:

²¹Pak Saruji, Petani, *wawancara*, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, 18 Februari 2021.

Nisab	: 1.350 kg
Hasil Panen	: 3.000 kg atau 60 karung
Harga Jual	: Rp.12.000.000,-
Harga per kg padi	: Rp. 12 000.000,-/ 3.000 kg Rp. 4.000,- per kg (padi putih)

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Pak Saruji sebesar Rp. 1.200.000,- atau 300 kg gabah (padi). Terkait dengan tanaman jagung, nisabnya di setarakan atau disamakan dengan nisab padi, yaitu 1.350 kg gandum kering.

b. Ibu Sainab

Ibu Sainab adalah seorang petani, saat ini beliau berusia 55 Tahun. beliau memiliki suami dan 2 anak dan tante. Setiap musim hujan tiba, maka ia akan menggarap sawah miliknya setelah itu baru ia tanam padi. Karena Ibu Sainab mengandalkan air hujan, maka besar zakat yang ia keluarkan adalah 10% dari hasil panen padinya.

Menurut Ibu Sainab, “saya dalam satu tahun panen satu kali, sekitar 70 karung yang saya dapatkan untuk tahun ini. Saya hanya menanam beras putih saja, ketika selesai panen padi saya langsung menanam jagung di sawah. Jagung yang saya tanam adalah jagung bisi 18 karena kualitasnya bagus dan sesuai untuk di desa ini. Saya biasa membayar zakat Imam Dusun, kalau lagi banyak yang saya dapat, zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung namun jika sedikit maka zakatnya 1 karung saja”.²²

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sainab, dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan bapak Pak Saruji sebelumnya jika hanya satu kali dalam satu tahun saja mereka panen padi ataupun jagung. Setelah panen padi Ibu Sainab akan membayar zakat di Imam Dusun, karena ada 70 karung atau 3,5 ton yang di dapatkan maka ia mengeluarkan zakatnya 2 karung.

Ibu Sainab menanam padi putih di sawah miliknya, setelah panen beliau akan menanam jagung kembali di sawah dan kebunnya. Untuk zakat jagung sendiri ia tidak mengeluarkan karena belum tau jika jagung juga dikeluarkan zakatnya.

Ibu Sainab memiliki luas lahan sawah 2 Ha, setiap panen beliau akan mendapatkan sekitar 70 karung padi putih dengan harga jual Rp. 3.500/kg. Dilihat dari padi yang didapatkan Daeng Taugi, maka sudah mencapai nisab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, maka zakat pertaniannya sebagai berikut:

²²Ibu Sainab, Petani, *Wawancara*, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, 21 Februari 2021.

Nisab	:	1.350 kg
Hasil panen	:	3.500 kg atau 70 karung
Harga jual	:	Rp. 12.250.000,-
Harga per kg padi	:	Rp. 12.250.000,-/3.500 kg = Rp. 3.500,-/kg (padi putih)

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Ibu Sainab sebanyak Rp. 1.225.000,- atau 350 kg gabah (padi). Terkait dengan tanaman jagung, nisabnya disamakan dengan nisab padi, yaitu: 1.350 kg gandum kering.

2. Pengelolaan Zakat Pertanian di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa

Setiap orang yang mempunyai harta lebih wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya dengan tujuan membersihkan diri dan menjauhkan dari sifat kikir, sedangkan untuk kaum yang lemah mendapatkan hak dari zakat tersebut, hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah yaitu:

“Sampaikanlah bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (HR. Al-Bukhari).

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²³

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berwenang, seperti Baznas (badan amil zakat nasional), ataupun lembaga amil zakat yang lainnya. Pengelolaan zakat perlu diperhatikan, khususnya zakat di daerah pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan zakat di desa-desa lebih baik, dan pembagian zakat dapat merata serta tepat sasaran kepada orang yang berhak menerima.

Pengelolaan zakat pertanian di Desa Kukin belum berjalan dengan baik, karena masih ada masyarakat yang belum paham tentang pentingnya mengeluarkan zakat, ini yang menjadi tantangan bagi pihak pengelola. Zakat pertanian dikumpulkan oleh warga di imam RK masing-masing, setelah semua zakat warga terkumpul maka selanjutnya imam RK melaporkan hasil pengumpulan zakat kepada imam Masjid Desa Kukin.

²³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1

a. Yang berhak menerima Zakat

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan di bab tinjauan teoritis, tentang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), mu'allaf, Al-riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil wajib menerima zakat dari pihak pengelola.

Menurut Imam Desa Kukin, pembagiannya sudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, ketika ada lebih dari zakat yang telah dibagikan kepada 8 golongan tersebut. Maka mereka juga membagikan kepada guru-guru dan anak-anak di pesantren yang merantau ke Desa Kukin.

b. Proses penghimpunan, penyaluran, dan pemberdayaan kendala dan solusi zakat pertanian di Desa Kukin

Zakat pertanian di Desa Kukin dihimpun dan dibagikan melalui Imam RT setiap Dusun. Setelah itu Imam RT akan melaporkan data pengumpulan zakat kepada Imam Desa Kukin, setiap amil atau pengelola zakat masing-masing mendapatkan 10% dari zakat yang telah dikumpulkan oleh masyarakat. Untuk KUA Bunganya, menurut H. Abdul Wahid (Imam Masjid Desa Kukin) zakat yang diberikan terhadap KUA Bunganya tergantung dari seberapa banyak zakat pertanian yang dikumpulkan oleh masyarakat, berkisar antara 10%-20% di infakkan. Mereka juga mengatakan bahwa, yang dikumpulkan oleh masyarakat lebih sering disebut dengan infak.

Penyaluran atau pemberdayaan zakat sepenuhnya belum mengarah kesektor yang produktif, karena ada pengelolaanya yang belum optimal. Setelah zakat di kumpulkan di imam RT masing-masing, dan semua zakat sudah terkumpulkan. Selanjutnya pihak amil akan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Menurut salah satu warga, terkait penyaluran perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh amil zakat.

Di dalam zakat pertanian tentu memiliki kendala yang menyebabkan pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi tidak efektif. Di Desa Kukin sendiri mempunyai kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian khususnya pertanian jagung, sehingga hanya sebagian yang mengumpulkan zakat jagung. Zakat pertanian padi yang beberapa masyarakat sudah memahami hal tersebut, namun mereka tetap mengeluarkan sesuai yang diinginkan walaupun sudah ada beberapa masyarakat yang mengeluarkan zakatnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Kendala tersebut dapat juga menyebabkan penyaluran zakat menjadi terlambat atau bahkan hanya beberapa yang dibagikan zakat.

Solusi yang dapat dilakukan oleh amil dalam mengatasi hal tersebut, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang zakat baik itu zakat pertanian, zakat mal, ataupun zakat profesi. Dengan adanya penyuluhan dapat membuat masyarakat paham dan mau membayar zakat sesuai yang ditetapkan dalam Islam.

Penutup

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan. Potensi zakat pertanian di Desa Kukin sangat besar, terutama dalam pertanian padi dan jagung. Setiap panen rata-rata masyarakat paling bawah 30 karung atau 1.500 kg dan paling banyak 80 karung gabah (padi). Sedangkan jagung berkisar antara 3ton sampai 8ton dalam satu kali panen. Terkait dengan zakat jagung, menurut Imam Masjid Desa Kukin belum berjalan dengan baik, sebab masih ada masyarakat yang belum paham, bahwa zakat pertanian jagung juga dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut dapat menjadi solusi untuk perkembangan ekonomi di Desa Kukin agar lebih maju dan berkembang.

Pengelolaan zakat di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Dalam hal pengeluaran zakat di Desa Kukin, ada yang sudah sesuai syariat Islam dan ada yang belum sesuai serta takaran zakat pertanian yang dikeluarkan, sesuai dengan yang mereka inginkan atau dirasa cukup tanpa memikirkan bahwa ini sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Sebelum zakat pertanian dibagikan kepada masyarakat terlebih dahulu dijual, setelah itu pihak pengelola atau amil, membagikan zakatnya dalam bentuk uang. Pengelola zakat lebih sering menyebut zakat pertanian sebagai infak dari masyarakat, begitupun dengan pihak KUA yang menyebut bahwa yang masuk kedalam kantor bukanlah zakat melainkan infak

Daftar Pustaka

- Ajiati, Nur, Susi. *“Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”*. Skripsi. Semarang: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2017.
- Cahyani, Intan, A. *“Zakat Profesi Dalam Era Kontempore”*, El-Iqtishady 2, no 2 (2020).
- Hasan, Hamzah, dkk. *“Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: telaah atas upaya produktivitas zakat”*. Al-Ulum 20, no.1 (2020).

- Hany Mardotillah, Eva Fatimah, Fina Nurfani, Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*. p-ISSN: 2621 – 3311. e-ISSN: 2621-329X, Volume 4, Number 2, December 2021
- Hudaifah, Ahmad, dkk. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo, 2020.
- Ilyas, Musyfikah. “*Pengelolaan Zakat Dalam Lontaraq Suqkuma Wajo Perspektif Hukum Islam*”. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7646/>. Pada Tanggal 4 Februari 2020.
- Iman Nur Hidayat, Nuriwanda Azizah Nugrahaeni, Nurmalasari Mulya Putri, implementasi gadai syariah (rahn) Dalam menunjang perekonomian Masyarakat di indonesia, *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*. p-ISSN: 2621 – 3311. e-ISSN: 2621-329X, Volume 4, Number 2, December 2021
- Nur Ajjah. Yuli. “*Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangkaraya*”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin. 2017.
- Rabiatul Adawiyah Catur Putri, Arif Dian Santoso, Raihan Yusufhadi, Pembagian harta bersama Pascaperceraian dalam perkawinan Adat matrilineal di minangkabau Menurut hukum positif dan Fiqh islam, *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*. p-ISSN: 2621 – 3311. e-ISSN: 2621-329X. Volume 5, Number 1, June 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Sinilele, Ashar. “*Tinjauan Hukum Terhadap Itiqad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah*”. *Jurisprudentie* 4. No. 2 (2017).
- Syatar, Abdul. “*Transformatin Of Fiqh In The Forms Of Haji Haji Dan Zakat Legislatin*”. *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1. No. 2 (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wawancara dengan Bapak Saruji, Warga Desa Kukin, pada tanggal 18 Februari 2021.
- Wawancara dengan Ibu Sainab, Warga Desa Kukin, pada tanggal 21 Februari 2021